



# **BUPATI HALMAHERA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HALMAHERA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka perlu dibentuk unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.;
5. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

1. LPSE merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur.
2. LPSE dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.

### Bagian Kedua Tugas Pasal 4

LPSE mempunyai tugas menyelenggarakan layanan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

### Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pasal 4, LPSE mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
- b. Pelaksanaan administrasi aplikasi;
- c. Pelaksanaan pelatihan penggunaan LPSE;
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi; dan
- e. Pelaksanaan verifikasi proses LPSE.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 6

1. Susunan Organisasi LPSE terdiri dari :
  - a) Pengarah;
  - b) Ketua;
  - c) Sekretariat;
  - d) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - e) Bidang Registrasi dan Verifikasi;

- f) Bidang Layanan Pengguna, dan
  - g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Bagan Susunan Organisasi LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Pertama**  
**LPSE Kabupaten Halmahera Timur**

Pasal 7

1. LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), LPSE mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
  - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada ULP/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada ULP/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa;
  - d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani ULP/Pejabat Pengadaan/ dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
  - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
  - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

**Bagian Kedua**  
**Pengarah**

Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas :

- a) Membina dan mengarahkan program kerja;
- b) Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c) Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

**Bagian Ketiga**  
**Ketua LPSE**

Pasal 9

Ketua LPSE mempunyai tugas :

- a) Memimpin operasional harian LPSE;
- b) Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
- c) Menyusun laporan kegiatan LPSE.

**Bagian Keempat**  
**Sekretariat**

Pasal 10

1. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan

pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
  - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Administrasi Sistem Informasi**

Pasal 11

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Registrasi dan Verifikasi**

Pasal 12

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Layanan Pengguna**

Pasal 13

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE;
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

**Bagian Kedelapan**  
**Bidang Pelatihan dan Sosialisasi**

Pasal 14

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna LPSE;

- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 15

- a) Ketua LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- b) Ketua LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Ketua LPSE bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- f) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- g) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPSE dibantu oleh Ketua-Ketua Bidang, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.
- h) Semua unsur di lingkungan LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integerasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain dan LPSE Pusat.
- i) Ketua-Ketua Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- j) Ketua-Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- k) Dalam melaksanakan tugas, setiap Ketua-Ketua Bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### Pasal 16

1. Ketua LPSE diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati.
2. Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Ketua LPSE.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua LPSE.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Di tetapkan di Maba  
Pada tanggal 25 Agustus 2015  
**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

ttd

**H. RUDY ERAWAN**

Di undangkan di Maba  
Pada Tanggal 25 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd

**Ir. MON. ABDU NASAR**  
NIP. 19641028 199203 1 006


Salinan Sesuai Aslinya  
Kabag Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Timur



**ARDIANSYAH MADJID, SH**  
Nip. 19771122 200312 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 8 TAHUN 2015  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015  
TENTANG : PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE**



**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

**H. RUDY ERAWAN**